

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Agency Theory*

Agency theory adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* dengan *principal*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan amanat kepada pihak *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang diberikan mandat. Dengan demikian *agent* bertindak sebagai pihak yang memiliki kuasa atau wewenang untuk mengambil keputusan, sedangkan *principal* adalah pihak yang mengevaluasi informasi (Jensen dan Meckling, 1976).

Hubungan antara *principal* dengan *agent* tidak selalu berjalan dengan baik. Menurut Watts dan Zimmerman (1986), konflik kepentingan semakin meningkat karena *principal* tidak dapat memonitor secara langsung aktivitas *agent* untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Hal ini menyebabkan *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana kinerja *agent* dan kondisi perusahaan sesungguhnya. Berbeda dengan *principal*, *agent* justru memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara *agent* dan *principal* yang dikenal dengan istilah asimetri informasi.

Dampak dari asimetri informasi dapat berupa *moral hazard* yaitu permasalahan yang muncul karena *agent* tidak melaksanakan tugas sesuai dengan

kontrak yang telah disepakati. Asimetri informasi yang terjadi mendorong *agent* untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan memanfaatkan keterbatasan informasi yang dimiliki *principal*. Oleh sebab itu, *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan *principal*.

Berkaitan dengan *agency theory*, penghindaran pajak mencerminkan *managerial rent diversion* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai dan Dharmapala, 2009). Hal ini akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan karena aktivitas penghindaran pajak memberi kesempatan bagi pihak manajer untuk bertindak bagi kepentingan pribadi dengan cara manipulasi laba atau penempatan sumber daya tidak sesuai sehingga mengakibatkan turunnya kandungan informasi yang akan menyesatkan investor.

Aktivitas penghindaran pajak jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan tersebut dapat diminimalisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya transparansi informasi. Transparansi informasi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi mengenai perusahaan bagi para pengguna publik, dapat juga berfungsi sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan yang terjadi (Armstrong *et al*, 2010 dalam Partha dan Noviari, 2016). Transparansi informasi dapat berkontribusi secara langsung terhadap kinerja ekonomi dengan mendisiplinkan karyawan perusahaan dalam pemilihan investasi yang lebih baik, manajemen aset yang lebih efisien, dan mengurangi pengambilalihan potensi kekayaan pemegang saham minoritas

(Bushman *et al*, 2013 dalam Chen *et al*, 2014) sehingga dapat meminimalkan dampak konflik kepentingan yang mempengaruhi nilai perusahaan.

2.2 *Signalling Theory*

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan di mana nantinya informasi ini menjadi bahan pertimbangan keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Menurut Godfrey *et al* (2006) teori sinyal membahas mengenai manajer yang menggunakan akun-akun dalam laporan keuangan untuk memberikan sinyal mengenai prospek masa depan perusahaan. Menurut Wolk *et al* (2001), teori sinyal juga menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, adalah akibat dari asimetri informasi yang terjadi *agent* dan *principal*, di mana informasi yang diberikan dapat di respon sebagai sinyal positif atau negatif oleh investor.

Asimetri informasi dapat berakibat buruk bagi persepsi investor mengenai perusahaan tersebut karena asimetri dapat menimbulkan dua masalah yaitu *moral hazard*, permasalahan jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja, dan *adverse selection* keadaan di mana *principal* tidak mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi kelalaian dalam tugas (Jensen dan Meckling, 1976). Asimetri informasi dapat dikurangi melalui pemberian informasi yang baik. Dalam teori sinyal pemberian informasi dapat memberikan

sinyal kepada pengguna laporan keuangan berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh *agent* untuk merealisasikan *stakeholder*.

2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai pengaturan transaksi dalam rangka memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang *unintended* (tidak diinginkan) oleh peraturan perpajakan (Brown, 2012). Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yakni sebagai berikut (Suandy, 2014) :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Dalam penelitian ini proksi pengukuran penghindaran pajak yang digunakan adalah *book tax differences*. *Book tax differences* menunjukkan selisih

antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi laba perusahaan karena harus ditentukan yang mana dikelompokkan sebagai item pengurang pajak maupun item penambah pajak yang dibayarkan. Hal ini menyebabkan manajemen harus melakukan koreksi fiskal sehingga *book tax differences* dapat menunjukkan tingkat kebijakan manajer terhadap manipulasi laba (Mills dan Newberry, 2000). Dengan demikian, *book tax differences* dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak yang dihitung dari :

$$\text{Book Tax Differences} = \frac{\text{Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Assets}}$$

2.4 Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan menurut *theory of the firm* adalah memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*). Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan hal penting bagi perusahaan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Nilai perusahaan menunjukkan persepsi investor atas kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari harga saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Menurut Horne *et al* (2005), nilai perusahaan dapat direpresentasikan melalui harga publik saham biasa perusahaan yang berfungsi untuk investasi perusahaan, pendanaan dan keputusan dividen. Bagi perusahaan yang *go public*,

harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan (Brealey dan Myers, 1991). Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan menggunakan rasio Tobin's Q. Menurut Sukamulja (2004), rasio Tobin's Q dinilai sebagai rasio yang mampu memberikan informasi paling baik karena rasio Tobin's Q memasukan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan.

$$Tobin's Q = \frac{MVE + Debt}{TA}$$

2.5 *Good Corporate Governance*

2.5.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Good corporate governance didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut tampak beberapa aspek dari *good corporate governance* yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni:

1. Adanya kesinambungan antara organ-organ perusahaan diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

2.5.2 Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Menurut Daniri (2005), terdapat lima prinsip yang terkandung di dalam *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

1. *Transparancy* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.5.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* secara konsisten akan memberikan manfaat bagi perusahaan, berikut adalah manfaat penerapan *good corporate governance* (Daniri, 2005), yaitu:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang

diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.6 Transparansi Informasi

Menurut Amstrong *et al* (2010) dalam Partha dan Noviari (2016), transparansi informasi dapat didefinisikan sebagai ketersediaan informasi mengenai perusahaan bagi para pengguna publik yang juga berfungsi sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham. Dalam menghadapi masalah keagenan yang parah, transparansi

informasi membantu untuk mengurangi konflik keagenan antara semua pemangku kepentingan untuk menyesuaikan dengan nilai publik yang menggeser arus kas saat ini dan arus kas masa depan melalui perubahan pengambilan keputusan manajemen (Lambert *et al*, 2007). Selain itu, transparansi informasi juga berkontribusi langsung dalam kinerja perusahaan dengan mendisiplinkan pihak internal perusahaan untuk melakukan keputusan investasi yang lebih baik, efisien dalam manajemen aset dan meminimalkan pengabaian kepentingan pemegang saham minoritas (Bhusman dan Smith, 2003 dalam Chen *et al*, 2014).

Transparansi informasi merupakan tantangan bagi perusahaan. Dalam hal ini transparansi informasi diukur dari banyaknya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. Pengungkapan merupakan bagian dari pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan dan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk *statement* keuangan. Menurut IAI (2009), laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan yang disertai materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Oleh karena itu laporan perusahaan merupakan bentuk pengungkapan perusahaan yang berguna sebagai *public relation* yang menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan.

Pengungkapan laporan keuangan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan

pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan butir-butir informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pihak manajer perlu mempertimbangkan informasi yang akan diberikan kepada investor. Tidak semua informasi yang dimiliki perusahaan menguntungkan juga bagi perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu tingkat pengungkapan perlu ditekankan untuk menentukan sejauh mana informasi harus disajikan. Informasi sukarela yang diberikan perusahaan kepada investor diharapkan memberikan sinyal positif bagi investor sehingga dengan semakin tingginya pengungkapan informasi maka akan semakin banyak informasi yang diperoleh investor sehingga diharapkan dapat meningkatkan persepsi investor akan potensi investasi dalam perusahaan.

2.7 Hubungan Penghindaran Pajak dengan Nilai Perusahaan

Hubungan penghindaran pajak dengan nilai perusahaan dapat dijelaskan dengan *agency theory*. Pada *agency theory*, penghindaran pajak dapat mencerminkan *managerial rent diversion* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai dan Dharmapala, 2009). Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan karena aktivitas penghindaran pajak memberi kesempatan bagi pihak manajer untuk bertindak bagi kepentingan pribadi dengan cara manipulasi laba atau penempatan sumber daya tidak sesuai. Laba merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh investor dalam

membuat keputusan investasi. Manipulasi laba yang dilakukan mengakibatkan turunnya kandungan informasi yang dapat menyesatkan investor karena tidak menunjukkan kondisi perusahaan sesungguhnya. Kondisi ini akan membuat persepsi investor menjadi rendah. Ketika persepsi investor terhadap perusahaan rendah, maka nilai perusahaan menjadi turun.

2.8 Hubungan Transparansi Informasi terhadap Hubungan Penghindaran Pajak dengan Nilai Perusahaan

Masalah keageanan yang sering terjadi dalam perusahaan membuat *good corporate governance* menjadi penting. *Good corporate governance* didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2005).

Aktivitas penghindaran pajak jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan tersebut dapat diminimalisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya transparansi informasi. Transparansi informasi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi mengenai perusahaan bagi para pengguna publik, dapat juga berfungsi sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan yang terjadi (Armstrong *et al*, 2010 dalam Partha dan Noviari, 2016). Dengan demikian, adanya transparansi informasi

diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan yang menyebabkan asimetri informasi berupa *moral hazard* yang dimanfaatkan *agent* untuk kepentingan pribadi seperti melakukan manipulasi laba melalui aktivitas penghindaran pajak.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Wang (2010) menunjukkan bahwa transparansi perusahaan dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, penghindaran pajak terbukti meningkatkan nilai perusahaan, terutama untuk perusahaan yang melakukan transparansi tinggi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang transparan cenderung memiliki masalah agensi yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2009) dengan menggunakan hasil estimasi OLS menemukan bahwa rata-rata efek penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan bias tidak berbeda dari nol (tidak signifikan), tetapi positif untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa manajer melakukan tindakan oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk kepentingannya sendiri. Hal ini karena manajer memiliki kuasa untuk mengurangi kandungan informasi terkait beban pajak. Kurangnya transparansi terkait dengan penghindaran pajak membuat manajer dapat menyembunyikan tindakan untuk mementingkan diri sendiri.

Chen *et al* (2014) meneliti mengenai penghindaran pajak, biaya keagenan, nilai perusahaan dan pengaruh transparansi informasi terhadap hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan penghindaran pajak meningkatkan biaya keagenan. Tetapi pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan tersebut dapat dikurangi dengan adanya transparansi informasi.

Partha dan Noviani (2016) meneliti mengenai pengaruh penghindaran pajak jangka panjang terhadap nilai perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak jangka panjang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi informasi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak jangka panjang terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, jika perusahaan memiliki transparansi informasi yang baik dan berpengaruh negatif jika perusahaan memiliki transparansi informasi yang kurang baik.

Chasbiandani dan Martani (2012) meneliti mengenai penghindaran pajak jangka panjang, penghindaran pajak jangka pendek dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak jangka pendek berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak jangka panjang. Perilaku penghindaran jangka pendek pada perusahaan di Indonesia bersifat persisten dari tahun ke tahun. Selain itu, penghindaran pajak jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan, sedangkan penghindaran pajak jangka pendek tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Putri (2015) mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan efektivitas komite audit terbukti mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Hubungan antara penghindaran pajak dan efektivitas komite audit terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit akan membatasi perilaku oportunistik manajer dalam melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wang (2010) dan Chen *et al* (2014). Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, pengembangan dilakukan pada pengukuran variabel moderasi transparansi informasi dengan menggunakan pengungkapan sukarela dengan prosedur *checklist* dengan skor 1 jika perusahaan mengungkapkan item dan skor 0 jika tidak mengungkapkan item. Selanjutnya item yang diungkapkan oleh perusahaan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah keseluruhan item dari pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela dalam penelitian ini menggunakan item pengungkapan yang dikembangkan oleh Botosan (1997) yang disesuaikan dengan SAL Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-431/BL/2012 yang saat ini merupakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Wang (2010)	<p>Variabel Independen : Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Dependen : Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Moderasi : Transparansi Perusahaan</p>	1500 Perusahaan di China selama periode 1994 - 2001.	Hasil penelitian ini menunjukkan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan transparansi perusahaan memperkuat hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
Desai dan Dharmapala (2009)	<p>Variabel Independen : Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Dependen : Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional</p>	862 Perusahaan di Amerika Serikat selama periode 1993-2001.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruhnya positif hanya bagi perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi.
Chen <i>et al</i> (2014)	<p>Variabel Independen : Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Perusahaan 2. Biaya Keagenan 	Perusahaan yang terdaftar di China periode 2001 - 2009.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan penghindaran pajak juga dapat meningkatkan biaya keagenan. Transparansi

	<p>Variabel Moderasi :</p> <p>Transparansi Informasi</p>		<p>informasi mampu memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.</p>
<p>Partha dan Noviari (2016)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Penghindaran Pajak Jangka Panjang</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Moderasi :</p> <p>Transparansi Informasi</p>	<p>Perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004 - 2014.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak jangka panjang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan transparansi informasi dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak jangka panjang terhadap nilai perusahaan sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika transparansi informasi perusahaan juga baik.</p>
<p>Chasbiandani dan Martani (2012)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Penghindaran Pajak Jangka Pendek</p> <p>Variabel Mediasi :</p> <p>Penghindaran Pajak Jangka Panjang</p>	<p>Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2011.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak jangka pendek berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak jangka panjang.</p>

	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan		Penghindaran pajak jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan penghindaran pajak jangka pendek tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Putri (2015)	Variabel Independen : Penghindaran Pajak Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Moderasi : Efektivitas Komite Audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2014.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan efektivitas komite audit terbukti mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Agency theory menjelaskan bahwa kepentingan *agent* dan *pricipal* dimungkinkan untuk bertentangan. *Agent* yang diberikan mandat oleh *principal* untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah karena terjadi benturan kepentingan di antara keduanya. Menurut

Watts dan Zimmerman (1986), konflik kepentingan semakin meningkat karena *principal* tidak dapat memonitor secara langsung aktivitas *agent* untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Hal ini menyebabkan *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana kinerja *agent* dan kondisi perusahaan sesungguhnya. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara *agent* dan *principal* yang dikenal dengan istilah asimetri informasi. Dampak dari kondisi tersebut dapat berupa *moral hazard* yaitu permasalahan yang muncul karena *agent* tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Asimetri informasi yang terjadi mendorong *agent* untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan memanfaatkan keterbatasan informasi yang dimiliki *principal* melalui penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Chen *et al* (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, artinya semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan. Menurut penelitian Putri (2015), penghindaran pajak dapat memberi kesempatan tindakan *managerial opportunism* dengan manipulasi laba atau penempatan sumber daya lain yang tidak sesuai. Hal tersebut mengakibatkan adanya informasi tidak benar yang menyesatkan investor karena laporan keuangan perusahaan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Ha₁ : Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

2.10.2 Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Pengaruh Penghindaran Pajak dengan Nilai Perusahaan

Maksimalisasi nilai perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan. Ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan menyebabkan pandangan dari pihak eksternal bahwa penghindaran pajak dapat dimanfaatkan pihak manajer untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan menurunnya nilai perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peran dari mekanisme tata kelola perusahaan. Menurut Chen *et al* (2014), masalah keagenan yang terjadi dalam aktivitas penghindaran pajak dapat diminimalkan dengan adanya transparansi informasi. Transparansi informasi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi mengenai perusahaan bagi para pengguna publik, dapat juga berfungsi sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham (Armstrong *et al*, 2010 dalam Partha dan Noviari, 2016).

Transparansi informasi diduga memperlemah pengaruh negatif antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan maka nilai perusahaan menjadi rendah. Menurut Wang (2010), perusahaan dengan transparansi informasi yang baik mempunyai masalah keagenan yang lebih rendah. Transparansi informasi oleh perusahaan dapat meminimalkan ketidakseimbangan informasi dari aktivitas penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut terjadi karena informasi yang disampaikan perusahaan menjadi bahan

pertimbangan bagi investor dalam keputusan investasi. Maka dari itu, ketika terjadi asimetri informasi dalam aktivitas penghindaran pajak yang dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai perusahaan, perusahaan dapat mengatasinya dengan melakukan transparansi informasi. Penelitian yang dilakukan Chen *et al* (2014) menyatakan bahwa transparansi informasi memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Ha₂ : Transparansi informasi memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan

2.10.3 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba selama periode tertentu (Sartono, 2010). Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Hal itu karena profitabilitas menjadi salah satu hal yang diperhatikan pihak investor dalam keputusan investasi sehingga naik atau turunnya profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri.

Ukuran perusahaan (*size*) menurut Sawir (2004) merupakan suatu skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil. Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan, di mana pada tahap ini arus kas

perusahaan sudah positif sehingga dianggap memiliki prospek baik di masa depan dan lebih mampu menghasilkan laba atau likuiditas yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dengan jumlah aset yang kecil. *Signalling theory* menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi sinyal bagi investor bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam mempertahankan maupun memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga publik akan merespon positif dan membayar mahal perusahaan tersebut. Ketika harga saham naik maka nilai perusahaan akan naik. Hal ini karena nilai perusahaan tercermin dari harga saham.

Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100% (Sartono, 2010). Menurut Chen *et al* (2014), *leverage* dapat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penggunaan utang dalam membiayai investasi perusahaan akan menimbulkan risiko keuangan. Risiko keuangan merupakan kemungkinan yang akan terjadi pada perusahaan jika tidak dapat menutupi utang yang berujung pada kebangkrutan. Kondisi ini menyebabkan persepsi investor terhadap perusahaan menjadi rendah. Ketika persepsi investor terhadap perusahaan rendah maka nilai perusahaan pun akan turun.